PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polres Sragen)

TIKA ARTHA SWASTY Tri Wanto

ABSTRAC

Result of research and solution that Fingerprint represent one of [the] God award Which Single The most to human being provided with [by] the existing keampuhan-keampuhan had by other being. So that very good for effort investigation, by other being. So that very good for effort investigation specially to look for the doing an injustice perpetrator. Fingerprint [of besides functioning as identifying also serve the purpose of one of [the] appliance assist in a[a investigation [of] doing an injustice to find its[his]. In line with investigation that is to show who have [done/conducted] the doing an injustice and give the evidence and certain event or face referring to existence of doing an injustice, besides fingerprint also serve the purpose of valid evidence goods to wrong or [do] not it[him] defendant. Pursuant To [Code/Law] of Police of Republic Of Indonesia [of] Number 2 Year 2002 Section 15 article 1 letter of h jo section 7ayat 1f Procedure of criminal Code, in charge take the someone fingerprint [is] Police.

Keyword: Sidik jari dan tindak pidana

Latar Belakang

Tegaknya negara hukum menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara karena hukum diciptakan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri.

Melalui berita yang kita ketahui baik dari surat kabar-kabar ataupun televisi pada umumnya di kota-kota besar di Indonesia banyak mempunyai permasalahan yang ama komplek, yaitu karena padatnya penduduk di kota-kota maka timbulah adanya gangguar ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Demikian juga dengan kota Sragen yang banyak pula menghadapi macam-macam gangguan ketertiban dan keamanan di dalam komunitas masyarakatnya yang semakin tahun

pidana yang disertai dengan kekerasan ini berdampak secara langsung kepada perluman yang menjadi korban-nya adalah masyarakat itu sendiri. Disamping jatuh juga kerugian material, disebabkan tindak kejahatan tersebut selain merugikan secara para pelaku tindak kejahatan tidak segan-segan melukai korbannya yang berakibat matinya korban tindak kejahatan itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan baru pada decade pihak-pihak yang berwenang dalam mengatasi masalah tindak pidana ini lebih pekerjaannya, dikarenakan penemuan-penemuan teknologi baru tersebut. Undang-Kepolisian Republik Indonesia yang jelasnya diatur pada Pasal 13 dan 14 Undang-Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik

Masalah Masalah

Untuk menunjang tugas pokok Kepolisian terutama dibidang pemberantasan maupun pelanggaran, Kepolisian mempergunakan identifikasi untuk mempermudah tugasnya.

Berdasarkan apa yang telah tertulis di atas maka penulis mengangkat beberapa

Bagaimana peranan sidik jari dalam mungungkap tindak pidana?

2. Hambatan apakah yang dihadapi petugas dalam mengindetifikasi sidik jari sehuburan dengan terjadinya tindak pidana?

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di POLRES Sragen dengan alasan bahwa wilayah ini sering terjadi kasus tindak pidana yang pengungkapannya digunakan dengan sidik jari.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yammenggunakan atau melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada da praktek untuk selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah sifat deskriptif. Pengertian deskriptif menurut Soerjon.

Soekanto adalah :

"penclitian yang memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya".

Obyek penelitian adalah kasus tindak pidana yang membutuhkan suatu pembuktian yang terjadi di POLRES Sragen.

4. Bahan dan Materi Penelitian

Sesuai dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis, maka bahan/materi penelitier tersebut dapat berupa :

a. Data primer

Data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta seara langsung dari pihak POLRES Sragen terjadinya kasus tindak pidana.

b. Data sekunder

- Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang paling utama dan pokok yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tesis ini yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dalam hal ini adalah kasus tindak pidana yang terjadi wilayah POLRES Sragen.
- 3) Bahan hukum tersier yang berupa buku literature, kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Merupakan alat pengumpul data dengan cara mengadakan percakapan atau tatap muka secara langsung dengan pihak responden dalam hal ini adalah polisi yang menangani suatu tindak pidana yang dalam proses pengungkapannya menemukan sidik jari di tempat kejadian.

b. Studi kepustakaan

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunasa tehnik pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku-bak kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian, kemudian menyusun sebagai sajian data.

6. Jalannya Penelitian

Supaya dapat tersusun secara sistematik, maka penulis dalam penulisan tesis menggunakan cara-cara tertentu mengenai jalannya penulisan yaitu dengan urutan:

- a. Pendahuluan
 - 1) Pemilihan bidang penelitian
 - 2) Menetapkan judul tesis
 - 3) Membuat proposal
 - 4) Melaksanakan seminar proposal

b. Persiapan

- 1) Mengajukan surat ijin ke research ke instansi terkait
- c. Instrumen penelitian
 - Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari literature, majalah, Koran dan lain.
 - Mengadakan janji-janji untuk mengadakan wawancara dengan pihak yang terkah dengan pokok permasalahan.
 - 3) Mengadakan penelitian ke dalam instansi yang terkait dalam penelitian ini yaitu dengan cara:
 - a) Mencari data-data yang berhubungan dengan penulisan tesis.

- b) Wawancara
- c) Membuat catatan-catatan dari hasil penelitian
- d) Menganalisa data-data tersebut dan menyusunnya secara sistematis
- e) Mencari data kepustakaan sebagai bahan untuk menyusun tesis

7. Metode Analisis

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Mengingat data yang dipakai adalah data kualitatif, maka setelah data sudah terkumpul, diklasifikasikan dihubungkan dengan teori dan diambil keputusan atau kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah:

"Suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

L Proses Pencarian Sidik Jari dalam Penyidikan

Dalam menganani segala sesuatu tentang sidik Jari yang berupa pencarian, pengembangan dan perbandingan sidik Jari kepolisian mempunyai badan atau bagian khusus tentang sidik jari yang bernaung di bawah identifikasi mulai dari tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) sampai tingkat resort. Bagian identifikasi pada Polres Klaten berada di bawah bagian Reserse.

Suatu tindak pidana dapat diketahui:

- a. kedapatan tertangkap tangal (Pasal 1 butir 19 KUHAP);
- b. karena laporan (Pasal 24 KUHAP);
- c. karena pengaduan (Pasal 25 KUHP);

d. diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain hingga penyidik mengentahuan atau cara lain bahasa b

Petugas keposisian setelah mengetahui hal itu segera melakukan penyidikan depatujuan mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti itu membuat terang pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Atau dengan kata lain hakekat penyada adalah mencari bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan agar tindak pidana tersebut mengaturang dan tersangkanya ditemukan.

Dari seluruh uraian tersebut, yaitu dimulai adanya laporan sampai dengan mendamata.

TKP menurut Penulis dapat digambarkan sebagai berikut:

Laporan
Pengaduan dll ----→
Samapta
(PA Siaga)

Pengaduan dll ----→
(PA Siaga)

I Regu Sabhara
(Samapta
Bhayangkara)

Reserse
Intel Pamtub (Intel
Pengamanan
Tertutup)
I Identifikasi
Bimmas (Bimbingan
Masyarakat)
Lantas (Ialu Lintas)

Tugas masing-masing regu di Tempat Kejadian Perkara adalah :

Regu Sabhara yaitu mengamankan TKP dengan melakukan penutupan dan penjagaan, hal medilakukan dalam rangka mempertahankan keadaan semula (keadaan pada saat dijumpainya peristiwa). Regu Sabhara juga bertugas mengambil sket TKP. Mempertahankan keadaan semula menurut Sudjono D. yaitu:

Menjaga agar Jangan sampai terjadi kerusakan atau menghilangkan tanda-tanda bekas atau sebaliknya. Juga jangan sampai ditempat tersebut tertambah bekas-bekas baru yang tidal

perlu, misalnya oleh pengunjung atau pihak siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa, sebagai contoh yang mudah misalnya bila keadaan tersebut tidak dijaga atau situtup dapat terjadi umpamanya: "bekas Jari si penjahat terhapus atau rusak, sedangkan di tempat tersebut bertambah bekas-bekas Jari pengunjung", sehingga dengan demikian akan kaburlah data-data yang dapat dipergunakan untuk pengusutan berikutnya.

Melihat keadaan tersebut, maka menurut penulis penutupan dan penjagaan di tempat perkara sangat diperlukan.

Bagian Reserse, tugasnya yaitu : "Mengamati Jenis kejadian permulaan, memeriksa TKP untuk mencari barang bukti, mengambil barang bukti dan menyegel korban mati".

Sedangkan tugas Intel Pamtub yaitu : "Mengumpulkan keterangan dari para saksi yang mengetahui kejadian itu". Identifikasi mempunyai tugas yaitu :

- a. mengambil sidik jari
- b. mengecap jari saksi, korban dan orang-orang yang dicurigai disekitar TKP dari hasil pengamatan Reserse.
- c. Memotret TKP, memotret barang bukti, memotret tersangka, memotret korban.

Tujuan pengambilan sidik Jadi dari orang-orang yang dicurigai di sekitar TKP adalah untuk mempersempit pencarian tersangka bahkan dalam petunjuk teknis tentang pencarian sidik Jari latent dikatakan: "Semua orang yang ada di TKP hendaknya diambil sidik Jari mereka untuk mempersempit pencarian tersangka atau pelaku".

Dengan petunjuk teknis terseb it pengertiannya lebih luas karena semua orang yang ada di TKP diambil sidik Jarinya. Dalam praktek hal ini dibatasi pada orang-orang di sekitar TKP yang dicurigai, yang merupakan hasil dari pengamatan Reserse. Ini semua dilakukan demi kepraktisan

B. Hambatan dan Penggunaan Sidik Jari

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memanfaatkan sidik Jari dalam penyidikan khususnya Kepolisian Resort Klaten, disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai TKP, sebelum petugas Polri tiba di tempat kejadian, TKP sudah dalam keadaan tidak asli hal ini disebabkan factor alam dan factor manusia. Faktor alam mempengaruhi keaslian TKP yaitu berupa hujan, angina, debu dll yang mengakibasan berbagai keadaan TKP dan hapusnya bekas-bekas yang ada, sedangkan factor manusa berupa tindakan dan orang yang awam terhadap daerah TKP sehingga mengakibanan perubahan-perubahan atau bertambahnya bekas-bekas yang ada, sedangkan fisian manusia berupa tindakan dari orang yang awam terhadap daerah TKP sehingan mengakibatkan perubahan-perubahan atau bertambahnya bekas-bekas yang ada. Fasadari manusia inilah yang banyak dihadapi oleh petugas penyidikan. Hal ini menyulitkan bagi petugas baik dalam hal mengumpulkan barang-barang bukti mauran dalam menilai atau menganalisa peristiwa yang terjadi. Keaslian TKP sangat peristiwa karena bekas-bekas tindak pidana yang terdapat di TKP tersebut akan dapat member petunjuk yang sangat berharga bagi petugas, sehingga didapat suatu gambaran kejadan yang sebenarnya serta memudahkan penyidikan selanjutnya. Jika TKP telah beruma terutama dalam usaha pencarian bekas-bekas sidik Jari pelaku tindak pidana adalah amat sulit, karena kemungkinan hilang karena sentuhan ataupun malah bertambah sidik Jarime dengan orang-orang yang tidak berkepentingan. Sehingga akan menyulitkan perusah untuk mengidentifikasi pelakunya. Keadaan TKP yang tidak asli ini merupakan hambasa untuk penyidikan dengan memanfaatkan sidik Jari.

- Terlambat dalam melaporkan, dalam waktu lebih dari satu minggu (dalam cucara yang normal/tidak kena sinar matahari secara langsung)
- 3. Tempat kejadian tindak pidana sudah dibersihkan/dirusak oleh penderita/ditambah jejakjejak lain.

Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sidik Jari selain berfungsi sebagai identifikasi juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Sesuai dengan tujuan penyidikan yaitu untuk menunjuk siapa yang telah melakukan tindak pidana dan memberi bukti-bukti dan fakta-fakta atau peristiwa tertentu sehubungan dengan adanya tindak pidana, selain itu sidik Jari juga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah terhadap salah atau tidaknya terdakwa. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 huruf h jo Pasal 7ayat 1f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berwenang mengambil sidik Jari seseorang adalah Kepolisian.
- 2. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada sidik Jari, bila dipakai sebagai alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana ketepatannya tidak dapat dielakkan. Maka dari itu apabila di tempat kejadian perkara ditemukan sidik Jari akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh petugas penyidik untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Namun di sini dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi petugas dalam mengindetifikasi sidik jari sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, yaitu :
 - a. Tempat kejadian perkara yang sudah tidak dalam keadaan asli.

- b. Bahan untuk mengembangkan sidik Jari latent yang terbatas persediaannya.
- c. Bahan pembanding sidik Jari latent atau arsip sidik Jari yang belum lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (IV), *Petunjuk Teknis Tentang Pencarian Sidik Jari Latent Ditempat Kejadian Tindak Pidana*, No. Pol: Juknis/09/V/1981

Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

M. Karyadi, Sidik Jari sistem Henry (Sistem Baru yang diperluas), Penerbit Politea, Bogor

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Pagian Soeprapto dan V. Wahyoedi, Asas-asas Pengetahuan Tentang Sidik Jari (Dactiloscopy), Politea, Bogor

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PEDOMAN PENULISAN

- Naskah baru dan belum pernah dipublikasikan.
- Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dapat berupa Naskah Konseptual atau Informatif atau Naskah Hasil Penelitian yang ditulis sepanjang 14 19 halaman. Naskah ditulis dengan format Microsft Words dalam keras kwarto (A4), dua spasi dengan tipe huruf Times New Roman; dan ukuran font 12. Naskah diterima dalam bentuk hard copy (dicetak) dan disertai soft copy (CD).
- Sistimatika naskah Konseptual atau Informatif harus memuat: Judul, Nama Penulis (dan lembaga asal), Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Pembahasan (langsung dibuat menjadi sub-sub bab sesuai kebutuhan), Penutup, dan Daftar Pustaka.
- Sistimatika naskah Hasil Penelitian harus memuat: Judul, Nama Penulis (dan lembaga asal), Abstrak, Kata Kunci, Hasil Penelitian & Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka.
- Sitasi pustaka dibuat dengan catatan perut atau langsung di belakang kutipan (bukan catatan kaki/footnote), harus memuat: Nama Penulis, Tahun Penerbitan, dan Halaman yang Dikutip. Contohnya:
 - sebagai variabel bebas (Peter Mahmud Marzuki, 2005:87).
- 6. Penulisan Daftar Pustaka dengan urutan: Nama, Tahun Penerbitan, Judul (dicetak dengan huruf miring), Tempat Penerbitan, dan Nama Penerbit. Contohnya:
 - Pound, Roscoe. 1996. Pengantar Filsafat Hukum. "Terjemahan oleh Mohamad Radjab". Jakarta: Bhatara.
 - Rahardjo, Satjipto. 2002. Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
 - Rowter, Kahlil. 2005. Perkembangan Pasar Obligasi di Indonesia. Jakarta: Jurnal Hukum & Pasar Modal, Edisi 2/Juli.
 - Yuntho, Emerson. 2008. Kapolri Baru dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Koran Tempo, Selasa 21 Oktober.